KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BREBES

Nomor : 440 / 07286 / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri

Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Isu Strategis;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencan Pembangunan

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Perda Kab. Brebes No 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Brebes 2017-2022;

8. Peraturan Bupati Brebes No.101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kab. Brebes.

**M E N E T A P K A N**

Memutuskan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun

2019 - 2022 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini dubuat dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes

Pada Tanggal : 1 Agustus 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BREBES

dr. SARTONO,MM.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19690902 200212 1 002